

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kesehatan mempunyai arti sebagai seseorang yang mendedikaikan dirinya di dunia medik atau kesehatan, dan mempunyai pengetahuan, keahlian, atau pun kepakaran yang diperoleh melalui jenjang pendidikan pada bidang medik, di mana tipe spesifik perlu adanya kewenangan dalam melaksanakan tindakan kesehatan.¹ Tenaga keperawatan ialah satu bagian dari tenaga kesehatan yang memberi bantuan kepada dokter dalam melaksanakan tindakan medik. Sementara itu, yang termasuk tenaga kesehatan di bidang tenaga keperawatan adalah perawat, yakni sebuah profesi di bidang pelayanan kesehatan dan terdapat keadaan yang berkaitan erat antara dirinya dengan pasien.²

Peran perawat sangat membantu dalam upaya memberikan perawatan terhadap pasien yang menderita suatu penyakit. Dalam keadaan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perawat dalam menjalankan tugasnya memiliki risiko tinggi menanggulangi COVID-19, di mana COVID-19 ialah sebuah penyakit mudah menjangkiti siapa saja dan penyebabnya adalah sejenis *coronavirus* tipe baru diidentifikasi. Pemerintah kemudian memutuskan bahwa COVID-19 merupakan kategori penyakit yang menyebabkan adanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang wajib diterapkan usaha dalam rangka menanggulanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pada dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasar pada Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tiap-tiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap

¹Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

² Enny Agustina, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hal. 109.

keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan dalam rangka mensejahterakan hidupnya dan melakukan peningkatan produksinya serta produktivitasnya secara nasional.³ Untuk itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi perawat yang merawat pasien COVID-19. Perawat yang melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, secara hukum telah memberi perlindungan atas hak-hak tenaga kesehatan. Dengan adanya risiko ancaman berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka para perawat perlu diperhatikan.

Menteri Kesehatan mengundangkan keputusan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan sudah melakukan perubahan menjadi KMK No HK.01.07/MENKES/447/2020 dengan perihal sama dengan KMK yang diamandemen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan atas keselamatan perawat RSUD Sidikalang dalam menangani pasien COVID-19 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang disampaikan kepada perawat pasien di RSUD Sidikalang dalam menangani pasien COVID-19 ?
3. Apa saja aspek-aspek penghambat dalam melindungi secara hukum dan K3 bagi perawat di RSUD Sidikalang dalam menangani pasien COVID-19 ?

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

C. Tujuan Penelitian

1. Dalam rangka memperoleh informasi upaya perlindungan atas keselamatan perawat di RSUD Sidikalang yang menangani penderita COVID-19.
2. Untuk memperoleh informasi proteksi hukum yang diberikan terhadap perawat di RSUD Sidikalang yang menangani pasien COVID-19.
3. Untuk memperoleh informasi berkaitan faktor-faktor penghambat dalam proteksi hukum dan K3 terhadap perawat penderita COVID-19 di RSUD Sidikalang.